



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 431 TAHUN 2018

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dispangtan adalah dinas yang merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Cimahi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dispangtan.
8. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 Tentang Pos Kesehatan Hewan.
9. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kegiatan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan pada Dispangtan.
11. Kepala adalah Kepala pada UPTD Puskeswan.
12. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Puskeswan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai adalah Pegawai ASN.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
17. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
18. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural.
19. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
20. Uraian Tugas adalah paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Puskesmas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu unit organisasi di lingkungan Dispangtan.

BAB IV KLASIFIKASI

Pasal 4

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki Klasifikasi UPTD Kota Kelas A.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pejabat dan Pegawai UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diangkat sesuai dengan Standar Kompetensi bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Puskesmas merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh seorang yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.

BAB VII
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 8

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dispangtan dalam bidang kegiatan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner, penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan kesehatan hewan.
- (2) UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan epidemiologik;
 - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. pemberian pelayanan jasa veteriner; dan
 - f. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan sasaran, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi program kerja UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program kegiatan urusan kesehatan hewan;
 - b. pengelolaan dan pengoordinasian kegiatan urusan kesehatan hewan;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kesehatan hewan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan program dan kegiatan lingkup UPTD Puskesmas;
 - b. merumuskan kebijakan teknis operasional serta norma, standar, prosedur dan ketentuan di bidang kesehatan hewan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja UPTD Puskesmas;
 - c. menyelenggarakan pelayanan, konsultasi veteriner, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Puskesmas dengan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan Kepala Dinas agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - e. membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun pelaporan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya sebagai akuntabilitas UPTD Puskesmas; dan

- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 10

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD Puskesmas;
 - b. pengelolaan dan pengoordinasian kegiatan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD Puskesmas;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga lingkup UPTD Puskesmas; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD Puskesmas;
 - b. melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan kehumasan UPTD Puskesmas;
 - c. mengelola, mendistribusikan, memelihara, dan melaksanakan penatausahaan barang serta sarana dan prasarana lingkup UPTD Puskesmas;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup UPTD Puskesmas;
 - e. mengelola urusan kepegawaian lingkup UPTD Puskesmas;
 - f. melaksanakan kebersihan, keindahan, serta keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja;
 - g. membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara Tenaga Fungsional yang ada di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan:
 - a. sifat;
 - b. jenis;
 - c. kebutuhan; dan
 - d. beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB X PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan UPTD Puskesmas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar dan Pusat Kesehatan Hewan yang telah ada dan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diisinya Jabatan pada UPTD Puskesmas berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Pengisian jabatan pada UPTD Puskesmas dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 30 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 431

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 43 Tahun 2018
TANGGAL : 30 Oktober 2018
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN HEWAN



WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA